

**ADAT MEUBALAH DALAM WALĪMAH AL-‘URS MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AFZHALUL ZIKRI
NIM. 150101011
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**ADAT MEUBALAH DALAM WALIMAH AL-URS MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


AFZHALUL ZIKRI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 150101011

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021001


Badri, S.H.I, M.H
NIP: 197806142014111002

Tanggal:

Tanggal:

**ADAT MEUBALAH DALAM WALĪMAH AL-'URS MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat
Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua.

Sekretaris

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag

NIP: 195712311988021001

Badri, S.HI., M.H

NIP: 197806142014111002

Penguji I.

Penguji II.

Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI

NIP: 197702172005011007

Muslem, M.Ag

NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Afzhalul Zikri
NIM : 150101011
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2019

Yang Menyatakan



(Afzhalul Zikri)

ABSTRAK

Nama : Afzhalul Zikri
NIM : 150101011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Adat *Meubalah* dalam *Wālimah al-'Urs* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)

Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH

Katakunci: *Adat*, *Adat Meubalah*, dan *Wālimah*

Wālimah al-'Urs merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. *Walimah al-'Urs* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun, faktanya fenomena *walimah* yang terjadi di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar mengadakan *walimah* itu justru memberatkan masyarakat. Ini disebabkan karena adanya adat berbalas-balasan dalam membawa bawaan/kado oleh tamu undangan kepada pihak tuan rumah yang mengadakan *walimah* tersebut dan menjadi hutang yang harus dibayar oleh pihak tuan rumah. Adanya adat *meubalah* yang berlebihan ini mengakibatkan adanya dampak buruk bagi masyarakat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana praktik adat *meubalah* di kecamatan Manggeng serta apa saja dampak yang timbul dalam masyarakat Manggeng yang disebabkan oleh adat *meubalah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berupa data yang berasal dari wawancara kepada masyarakat di kecamatan Manggeng dan juga penelitian kepustakaan dengan mencari buku yang berkenaan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Manggeng merasa keberatan dengan adanya undangan dari pihak yang mengadakan *walimah al-'urs*. Hal ini disebabkan karena adanya bawaan/kado yang pernah dibawa oleh pihak yang mengadakan acara harus dibalas sesuai bahkan lebih dengan apa yang pernah dibawa sebelumnya. Dampak buruk dari adat ini adalah terputusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan mendapat celaan dari pihak yang mengadakan acara apabila salah dalam membalas bawaan artinya bawaan yang dibawa lebih kecil harganya dari bawaan yang dibawa sebelumnya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya adat *meubalah* ini memberatkan masyarakat. Bagi masyarakat yang tergolong berpendapatan tinggi tidak bermasalahan. Namun, bagi kalangan yang berpendapatan rendah maka akan jadi persoalan besar yang harus dihadapi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Adat *Meubalah* dalam *Walimah al-‘Urs* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag sebagai pembimbing utama serta Bapak Badri, S.Hi.,MH sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas dan memberkahi segala kebaikan.

Selanjutnya, ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA, selaku rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Prof Muhammad Siddiq Armia, S.Ag, MH, PHD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus., MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga, penulis ucapkan buat Ayahanda Abdullah Keumala dan Ibunda Hasnah yang telah memberikan izin dan dukungan yang penuh kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu penulis dalam mencari data penelitian. Tidak lupa juga buat keluarga yang bantu memberi dukungan moral. Kemudian ucapan terima kasih kepada

warga Kecamatan Manggeng yang telah banyak membantu dalam memberi keterangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yaitu Aji Afdillah, Amzal, Wani Maulida Alsa, Nurhakimah dan Yunita Arnanda, yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan dalam rangka untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Juli 2019

Afzhalul Zikri



TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	Be	17	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	j	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	d	De	23	ل	l	El
9	ذ	z	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	r	Er	25	ن	n	En
11	ز	z	Zet	26	و	w	We
12	س	s	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	ṡ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī

وُ	Dammah dan wau	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP WALĪMAH AL-'URS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	15
2.1. Pengertian <i>Walīmah al-'Urs</i>	15
2.2. Dasar Hukum <i>Walīmah al-'Urs</i>	18
2.3. Hukum Menghadiri <i>Walīmah al-'Urs</i>	23
2.4. Hikmah Mengadakan <i>Walīmah al-'Urs</i>	35
BAB TIGA : PRAKTIK ADAT MEUBALAH DALAM WALĪMAH AL-'URS DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	37
3.1. Letak Geografis dan Sosiologis Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya	37
3.2. Pelaksanaan <i>Walīmah al-'Urs</i> di Kecamatan Manggeng	40
3.3. Praktik Adat <i>Meubalah</i> di Kecamatan Manggeng...	45
3.4. Dampak Adat <i>Meubalah</i> di Kecamatan Manggeng....	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	56
DAFTAR KEPUSTAKAAN	58
LAMPIRAN SK PEMBIMBING SKRIPSI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Walīmah artinya berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Sedangkan *walīmah* dalam arti lain artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walīmah* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya.¹

Walīmah al-‘Urs adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walīmah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.² Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan: *walīmah* artinya makanan khusus untuk pernikahan.³

Dalam hal pernikahan juga tidak terlepas dengan namanya *walīmah al-‘urs*. Perlunya *walīmah al-‘urs* mengundang para sahabat, handai taulan, kerabat,

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131-132.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kenana, 2006), hlm. 155.

³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (terj. Ahmad Zaeni Dahlan), Cet. I, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 426.

tetangga, serta kenalan lainnya, agar dapat menyaksikan dan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walīmah al-‘urs*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka yang tidak baik dari warga sekitar.

Walīmah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁴ Namun, faktanya fenomena *walīmah* yang terjadi di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya sebagian mengadakan *walīmah* itu justru memberatkan masyarakat. Ini disebabkan karena adanya adat berbalas-balasan dalam membawa bawaan/kado oleh tamu undangan berdasarkan apa yang telah pernah dibawa oleh orang yang mengadakan *walīmah* tersebut. Berbalas-balasan dalam membawa bawaan/kado sehingga orang yang bawaan/kadonya lebih mahal seolah-olah dia ”menabung” dirumah orang yang mengadakan pesta tersebut dan berharap bahwa kadonya yang mahal tersebut bisa diambil kembali. Orang yang menerima undangan diliputi dengan rasa tidak ikhlas atas bawaan yang diberikan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Gampong Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian penduduknya berkeinginan hati untuk membalas kadonya yang telah diberikan tersebut. Sebagiannya lagi terasa berat jika mendapat undangan ”sekapur sirih” dari pihak yang mengadakan *walīmah* tersebut mau tidak mau ia harus membawa sesuai dengan apa yang telah diberikan. Bagi masyarakat yang tergolong berpendapatan tinggi tidak

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakaha...*, hlm. 132.

bermasalah. Namun, bagi kalangan yang berpendapatan rendah maka akan jadi persoalan besar yang harus dihadapi.

Kondisi demikian berakibat pada masyarakat yang berpendapatan rendah karena harus berusaha mengumpulkan uang untuk membeli bawaan/kado yang akan diberikannya. Dampak negatif dari pelaksanaan adat *meubalah* dalam *walimah* tersebut dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kesilapan dalam membalas kado dan dapat menyebabkan putus tali persaudaraan.

Seharusnya adat *meubalah* dalam *walimah al-'urs* sebenarnya bukanlah demikian. Padahal hadits Nabi menjelaskan “Orang yang mengambil kembali pemberiannya sama seperti dia menelan muntahnya sendiri. Dalam hadits lain nabi menyuruh saling memberi agar menumbuhkan rasa kasih sayang bukan mengharap balasan apalagi mengambil kembali bawaan yang telah diberikan walaupun secara tidak langsung.

Tujuan diadakan *walimah* adalah memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri dan sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁵

Oleh karena itu, berdasarkan kejadian yang terjadi dimasyarakat mengenai *walimah al-'urs* dan keinginan peneliti untuk mengkaji bagaimana *walimah al-'urs* yang terjadi masyarakat dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu, judul penelitian ini adalah **ADAT “MEUBALAH” DALAM WALĪMAH AL-'URS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.**

⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1917.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana konsep pemahaman *walimah al-'urs* yang sebenarnya menurut hukum Islam?
- 1.2.2. Bagaimana praktik adat “meubalah” dalam masyarakat di Kecamatan Manggeng?
- 1.2.3. Apa dampak praktik “meubalah” dalam masyarakat Manggeng?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak terlepas dari tujuan yang diharapkan, sama juga halnya dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang dimaksud dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemahaman *walimah al-'urs* yang sebenarnya menurut hukum Islam.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana praktik adat “meubalah” dalam masyarakat di Kecamatan Manggeng.
- 1.3.3. Untuk mengetahui dampak praktik “meubalah” dalam masyarakat Manggeng.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan ini maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah berikut:

1. Adat *Meubalah*

Adat meubalah terdiri dari dua kata adat dan *meubalah*. Adat adalah satuan (perbuatan dsb) yang lazim dituruti dan dilakukan sebagai suatu kebiasaan sejak dahulu kala.⁶ Sedangkan *meubalah* berasal dari bahasa Aceh asal katanya *balah* yang artinya “balas”⁷. Awalan *meu* menunjukkan saling, maksudnya saling balas-membalas. Dengan demikian adat *meubalah* ini diartikan sebagai suatu kebiasaan balas membalas berupa kado, sumbangan atau pemberian lainnya antara kedua belah pihak dalam sebuah acara khususnya acara *walimah al-‘urs*.

2. *Walimah al-‘Urs*

Dari segi bahasa, *walimah* diambil dari kata “*walm*” artinya kenduri atau pesta.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perjamuan.⁹ Sedangkan *walimah al-‘urs* menurut istilah kitab Fiqh adalah makanan yang disajikan sebagai

⁶ Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2011), hlm. 1.

⁷ M. Adnan A. Majid, *Kamuih Aceh-Indonesia-Ingreh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2009), hlm. 19.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 506.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1555.

tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya.¹⁰ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *walimah al-'urs* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam pesta perkawinan. *Walimah al-'urs* secara harfiah adalah berkumpul, karena pada waktu itu berkumpul suami isteri sedangkan menurut arti istilahnya yang khusus tentang makanan dalam acara pesta perkawinan.¹¹

3. Masyarakat

Masyarakat adalah individu atau koeksis (hidup secara berdampingan) dalam jumlah besar dan mendiami suatu daerah. Masyarakat muncul dari keberadaan persatuan di antara individu-individu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak seorang pun dapat mencukupi atau pun memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Saling bahu-membahu antar individu ini dalam masyarakat merupakan hakikat kecenderungan kodrati (*al-Fiṭrah at-Tābi'iyah*) dalam manusia, dan memungkinkan setiap orang mencapai kesempurnaan tertinggi (*an yabluga afdala kamālatihi*).¹²

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaedah-kaedah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini,

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Cet. II; Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 530.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 132.

¹² Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6-7.

yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) baik yang berhubungan dengan amaliyah.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan mendalami, membandingkan, menela'ah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai penelitian ini telah banyak diteliti dan ditulis dalam bentuk skripsi atau yang lainnya. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zarnida mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga berjudul: *Larangan Serumah Sebelum Walimah al-'Urs Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan yang ada di kecamatan Kluet Timur adanya ketidaksesuaian dan bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

¹³ Ali Zainuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

¹⁴ Zarnida, *Larangan Serumah Walimah al-Urs Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mohamad Halim bin Tumar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum berjudul: *Permainan Kuda Kepang pada Acara Walimah Ditinjau dari Segi Hukum Islam* (Kajian Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor Malaysia). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa permainan Kuda Kepang melanggar kaidah-kaidah fiqh sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 91, al-Qur'an surat Luqman ayat 6 dan al-Qur'an surat al-A'raf ayat 31.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Desi Wahyuni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum berjudul: *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan *walimah* yang ada di kecamatan Kluet Timur ada sedikit kesenjangan dan ketidaksesuaian. Kesenjangan dan ketidaksesuaian yaitu pelaksanaan *walimah* yang terjadi di kecamatan Kluet Timur dilakukan sehari-hari dan sesama masyarakat saling berlomba-lomba untuk pesta yang paling meriah. Sesungguhnya Islam melarang segala hal yang berunsur pemberosan dan hadits pun sudah menjelaskan hukum tentang makanan *walimah* yang hari kedua hukumnya makruh¹⁶

¹⁵ Mohamad Halim bin Tumar, *Permainan Kuda Kepang pada Acara Walimah Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.

¹⁶ Desi Wahyuni, *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Darmawita mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum berjudul: *Beungong Jaroe Syedara* dalam Prosesi Perkawinan di Masyarakat Nagan Raya Ditinjau Menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesi perkawinan adanya ketidaksesuaian dengan Hukum Islam. Adapun ketidaksesuaian itu dapat dilihat dari segi pemberian *beungong jaroe syedara* yang merupakan pemberian mengharap imbalan. Secara hukum Islam, pemberian dalam bentuk apapun tidak boleh mengharap dikembalikan, termasuk *beungong jaroe syedara*. Pemberian tersebut merupakan suatu amalan yang diberikan secara suka rela sesuai kesanggupan pemberi dan tidak bersifat sebagai pengganti dari sesuatu dan menjadi hak penerima untuk menggunakan pemberian tersebut. Seharusnya masyarakat apabila hendak melakukan amalan didasari rasa keikhlasan sehingga praktik tersebut memberikan kemudahan. Dengan demikian kesenjangan dalam masyarakat dapat diperkecil yang akhirnya terbentuklah masyarakat yang damai dan penuh persaudaraan.¹⁷

Dalam skripsi yang ditulis oleh Saddam Hussein mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum berjudul: *Syair-syair Sikambang dalam Upacara Perkawinan di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (Analisis Teori Sadd az-Žari'ah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sikambang* merupakan suatu adat yang di dalamnya terdapat syair-syair sedangkan *Sadd az-Žari'ah* sebagai proses untuk menentukan hukum terhadap syair-syair dalam *Sikambang*. Syair-syair dalam *Sikambang* mengandung nasehat, namun tidak tertutup kemungkinan rangkaian sya'ir yang tercipta mengandung makna yang tidak baik bagi

¹⁷ Darmawita, *Beungong Jaroe Syedara dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Nagan Raya*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015.

pendengarnya. Sehingga melalui teori *Sadd az-Zari'ah* dapat dilihat bahwa syair *Sikambang* mengandung makna yang tidak baik. Makna yang tidak baik itu ditiadakan atau dihapuskan karena mendatangkan mudharat serta waktu acara *Sikambang* yang dimulai pukul 21.00 WIB dan berakhir pada waktu shubuh.¹⁸

Tujuan dari *Walimah al-'Urs* mengundang para sahabat, handai taulan, kerabat, tetangga, serta kenalan lainnya, agar dapat menyaksikan dan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai serta pengantin tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah penelitian gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi

¹⁸ Saddam Hussein, *Syair-syair Sikambang dalam Upacara Perkawinan di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.

¹⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial.²⁰

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk skripsi ini dipergunakan teknik *field research* dan *library research* (penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan). Teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari wawancara yang diperoleh dilapangan. Sedangkan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan kajian kepustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²¹

1.6.3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 13.

²¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

Adapun data primer diperoleh dari wawancara dan pendapat-pendapat tokoh adat yang didapati dari hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

1.6.4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data diambil dari sumber manapun dengan teknik dan pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) sehingga dengan terus menerus variasi datanya tinggi sekali. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan lagi data yang berulang-ulang sehingga dapat simpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²²

1.6.5. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut, maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah *content analisis*, yaitu penalaran dari segi isinya saja yang mamfaatnya untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data berdasarkan konteksnya.²³

²² Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Bandung: Arruzmedia, 2011), hlm. 222.

²³ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 163.

Mengenai pedoman metode atau teknis penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti dengan ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam suatu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral kompherensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistmatikan pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam suatu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua berisi tentang pembahasan terhadap konsep *walimah al-'urs* menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian *walimah al-'urs*, dasar hukum *walimah al-'urs*, hukum menghadiri dan bawaan dalam *walimah al-'urs*, hikmah dan tujuan mengadakan *walimah al-'urs*.

Bab ketiga membahas tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui: praktik adat *meubalah* dalam *walimah al-'urs* di Kecamatan Manggeng, yang meliputi: gambaran umum Kecamatan Manggeng, pelaksanaan *walimah al-'urs* di Kecamatan Manggeng, praktik adat *meubalah* dalam *walimah*

al-'urs di Kecamatan Manggeng, serta dampak adat *meubalah* di Kecamatan Manggeng.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis.



BAB DUA

KONSEP *WALĪMAH AL-‘URS* MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian *Walīmah al-‘Urs*

Walīmah al-‘Urs terdiri dari dua kata yaitu *al-walīmah* dan *al-‘urs*. *Al-Walīmah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta. Sedangkan *al-‘urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu (العرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.²⁴ Sedangkan *Walīmah al-‘Urs* menurut terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah.²⁵

Walīmah al-‘Urs adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan dan lainnya. *Walīmah* diadakan ketika akad nikah berlangsung dan sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau sesudahnya. *Walīmah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 506.

²⁵ Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Cet. I, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.132.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *walīmah* disebut juga dengan perjamuan.²⁷ Dalam Fiqh Islam *walīmah al-‘urs* adalah membuat makanan dan mengundang orang banyak. Kata ini biasa dipakai untuk acara pernikahan.²⁸ *Walīmah* adalah makanan pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya.²⁹ Jamuan yang dihidangkan kepada para tamu undangan pernikahan harus berupa suatu yang dibolehkan agama. Pengertian *walīmah al-‘urs* dalam kitab fiqh:

الطعام الذي يصنع عند العرس³⁰

Artinya: *Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.*

Dalam Fiqh Islam *walīmah al-‘urs* mengandung makna yang umum dan khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walīmah* dalam pengertian khusus adalah peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami-isteri dan sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.³¹

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1555.

²⁸ Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap* (terj. Pakihwati), (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 367.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Moh. Abidun, dkk), Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 517.

³⁰ Ibnu Atsir, *An-Nihayah* juzu' V, (Arab Saudi: Darul Ibnu Jauzi, 2000), hlm. 226.

³¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1917.

Menurut Bagir, *Walimah al-'Urs* adalah makanan yang dihidangkan berkaitan dengan berlangsungnya akad nikah.³² Menurut Imam Syafi'i *walimah al-'urs* merupakan istilah yang digunakan untuk mengundang tamu supaya menghadiri jamuan karena datangnya kebahagiaan.³³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *walimah* itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut *walimah al-'urs* artinya perayaan pernikahan.³⁴

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah al-'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah al-'Urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.³⁵

Perjamuan pesta *walimah al-'urs* tersebut sangat besar artinya bagi suami-istri dalam hubungan kekeluargaan, begitupun bagi masyarakat umum. Agama Islam menegaskan bahwa pesta perkawinan atau *walimah al-'urs* merupakan sunnah Nabi yang diperintahkan. Harus diingat bahwa *walimah al-'urs* merupakan ibadah dan pengabdian kepada Ilahi.

³² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 74.

³³ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh dan Perundangan Islam* (terj. Saadullah), (Syiria: el-Fikr, 2001), hlm. 178.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Mohd. Thalib), (Bandung: PT.Alma'arif, 1981), hlm. 184.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *walimah al-'urs* adalah pesta yang dilangsungkan oleh kedua mempelai atas telah dilaksanakan akad nikah pernikahan dengan mengadakan jamuan makanan sebagai rasa syukur kepada Allah dan kebahagiaan terhadap kedua pihak keluarga.

2.2. Dasar Hukum *Walimah al-'Urs*

Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh agama Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah Swt, kepada seorang mukmin.

Demi menunjukkan kegembiraan dan suka cita atas berlangsungnya peristiwa kebahagiaan itu agar diketahui dan dirasakan juga oleh masyarakat sekitar. Sehingga tidak akan menimbulkan dugaan-dugaan negatif, di samping untuk mendorong berlangsungnya pernikahan antara para laki-laki dan perempuan lainnya yang belum menikah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu *walimah*, bahkan Rasulullah Saw, juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimah* pada khalayak.

Hukum mengadakan *walimah al-'urs* adalah sunnah, sedangkan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali memiliki *udzur syar'i*, seperti dalam pesta pernikahan tersebut terdapat kemungkaran yang sulit diubah, sebagaimana banyak terdapat pada zaman sekarang, semisal permainan gambar

dan permainan musik yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.³⁶ Sebagai landasan hukum, dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad Saw., menyuruh Abdurrahman bin 'Auf agar mengadakan *walimah al-'urs* saat menikah.³⁷

قال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة.³⁸

Artinya: *Abdurrahman bin 'Auf berkata, Nabi bersabda kepadaku: Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.* (HR. Bukhari).

Dalam hadits lain disebutkan:

حد ثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من نساؤه ما اولم على زينب اولم بشاة.³⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb menyampaikan dari Tsabit bin Anas berkata: Nabi Saw., mengadakan walimah saat menikahi Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.* (HR. Bukhari).

Satu buah biji yang berupa emas adalah sebagai ungkapan untuk sesuatu yang nilainya adalah lima dirham uang perak. Hadits ini menunjukkan bahwa pengantin itu didoakan dengan doa keberkahan. Abdurrahman benar-benar telah

³⁶ Mustafa Dieb al-Bigha, *At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrīb*, (terj. Rizki Fauzan), (Jakarta: Fathan, 2011), hlm. 210.

³⁷ Muhammad Utsamin, *Shahih Fiqh Wanita* (terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani), (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 324.

³⁸ Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Cairo: Darul Fikri, 1990), hlm. 142.

³⁹ *Ibid.*

mendapatkan keberkahan duniawi. Sehingga dia berkata, “Kamu benar-benar melihatku jika aku mengangkat sebuah batu, pastilah aku berharap untuk mendapatkan emas dan perak.” Dalam hadits ini juga ada petunjuk terhadap anjuran untuk melakukan *walimah* dan ia adalah sunnah dan kebenaran. Hadits ini juga mengandung kebolehan memakai minyak wangi *za'faran* untuk pengantin.⁴⁰

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa *walimah* itu harus dilaksanakan yang mengandung hukum wajib. Hadits yang diriwayatkan Abu Syaikh dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath* dari hadits Abu Hurairah secara marfu', “*Walimah* itu hak (wajib) dan sunnah dan siapa yang diundang tapi tidak datang maka dia telah berbuat maksiat. Secara zhahir, makna hak adalah wajib.”⁴¹

Dari Tsabit al-Bannani berkata, “Saya bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Berapa lama kamu jadi pembantu Rasulullah Saw.?’ Ia menjawab, ‘Sepuluh tahun dan ia tidak pernah memarahi saya atas sesuatu yang saya kerjakan dengan kesalahan atau dengan benar’. Lalu saya berkata, ‘Ceritakanlah kepada saya sesuatu yang mengherankan dirimu dari diri beliau dalam sepuluh tahun tersebut, apa menurutmu?’ Ia bercerita, ‘Ketika Rasulullah Saw., menikah dengan Zainab binti Jahsy yang sebelumnya adalah istri dari Zaid bin Haritsah hamba sahaya yang telah dimerdekakan olehnya. Maka Ummu Sulaim berkata, ‘Wahai Anas, sesungguhnya Rasulullah hari ini menjadi pengantin baru dan saya tidak melihat beliau mempunyai sesuatu makanan, ambilkan pasir panas tersebut’. Maka saya mengambilkannya dan kemudian saya membuatkan untuk beliau makanan dari kurma ajwa dalam air yang dipanaskan pada tempat memasak makanan. Ia menemani saya, lalu ia berkata, ‘Bawakanlah ini untuk beliau’. Kemudian saya masuk menemui beliau dan saat itu belum diturunkan ayat hijab, maka beliau berkata, ‘Letakkanlah’. Maka saya meletakkannya di samping dinding yang menghalangi antara saya dan beliau. Lalu beliau berkata, ‘Panggil Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali’. Serta menyebutkan beberapa orang dari sahabat beliau yang beliau berikan nama-nama mereka. Maka saya

⁴⁰ Faisha Ibin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Mukhtasarul Kalam ‘ala Bulugh al-Maram* (terj. Imam Fuji dan Ikhwanuddin Abdillah), Cet.II, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm.777.

⁴¹ Muhammad bin Ismail Ash-Sha’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* (terj. Muhammad Isnan, Alis Fauzan, dkk), Cet.I, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 726.

sebenarnya sangat heran dengan banyaknya orang yang beliau perintahkan saya untuk mengundangnya sedangkan makanan sangat sedikit, tetapi saya enggan untuk membantah perintah beliau. Lalu saya mengundang mereka. Setelah itu beliau berkata, 'Lihat orang yang sedang dimasjid dan undanglah'. Saya pergi ke mesjid mendatangi orang-orang yang sedang shalat ataupun sedang tidur maka saya katakan, 'Penuhilah undangan Rasulullah Saw., sesungguhnya beliau hari ini menjadi pengantin'. Sehingga rumah itu penuh, lalu beliau berkata kepada saya, 'Apakah masih tersisa seseorang di masjid?'. Saya menjawab, 'Tidak'. Beliau berkata, 'Lihat orang yang sedang berada di jalanan maka undanglah mereka'. Perawi berkata, 'Lalu saya memngundangnya sehingga kamarpun penuh. Maka beliau bertanya, 'Apakah masih ada seseorang yang tersisa?' Saya menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah'. Kemudian beliau berkata, 'Mari menuju tempat makan'. Lalu beliau meletakkannya dihadapannya dan memasukkan jari beliau kedalamnya dan mengadukannya dan berkata kepada orang-orang, 'makanlah dengan membaca *Bismillah*'. Saya memperhatikan dan melihat kurma meluap serta minyak samin bagaikan mata air yang memancar. Sehingga semua orang yang dalam rumah dapat memakannya dan juga mereka yang berada di dalam kamar. Sementara itu dalam bejana itu tersisa sebanyak yang saya bawa sebelumnya. Lalu saya pulang kerumah, ibu saya terheran-heran dengan apa yang saya lihat. Maka ia berkata, 'Jangan kamu merasa heran, jika Allah menghendaki semua penduduk kota memakannya niscaya mereka akan kebagiannya semuanya'. Saya bertanya kepada Anas, "Berapa banyak jumlah mereka?" Ia berkata, "Tujuh puluh satu orang, atau mungkin saya ragu kira-kira tujuh puluh dua orang". Anas ra. mengisahkan, "Tidak ada *walimah* yang dilakukan Rasulullah saat menikahi istri-istrinya yang sama dengan *walimah* ketika beliau menikahi Zainab."⁴² Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. melakukan *walimah* ketika menikah dengan seorang istrinya dengan dua *mud* gandum. Perbedaan kadar *walimah* Rasulullah tersebut bukan dikarenakan beliau membedakan salah satu istri beliau dari yang lain, melainkan terkait sulit atau mudahnya kondisi ekonomi Rasulullah pada saat itu.⁴³

Ahmad berkata, "*Walimah* itu hukumnya sunnah." Menurut Jumhur *walimah* itu disunnahkan (*mandub*). Ibnu Bathal berpendapat, "Saya tidak tahu

⁴² Majdi Fathi as-Sayyid, *Mengenal Lebih Dekat Keluarga Nabi* (terj. Abu Muhammad Dhiya'ul Haq), Cet. I, (Jakarta: Rihlah Press, 2006), hlm. 235.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* jilid III (terj. Aseb Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 413.

bila ada seseorang ulama yang mewajibkan, mungkin dia tidak tahu perbedaan ulama tentang hukum tersebut.”

Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat imam Syafi’i “Saya tidak mengetahui sahabat yang disuruh untuk membuat *walimah* selain Abdurrahman, tapi saya juga tidak mengetahui bahwa Nabi pernah meninggalkan *walimah*.” diriwayatkan al-Baihaqi. Maka hal itu menjadi dasar hukum, bahwa *walimah* itu hukumnya tidak wajib dan itu bisa diketahui.⁴⁴

2.3. Hukum Menghadiri *Walimah al-‘Urs*

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah* sebagai sunnah Nabi. Akan tetapi tidak memberikan bentuk minimum dan bentuk maksimum dari *walimah* itu sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah di atas. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya.⁴⁵ Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah Saw.⁴⁶ sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

⁴⁴ Muhammad bin Ismail ash-Sha’ani, *Subulussalam...*, hlm. 726.

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 133.

⁴⁶ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (terj. M. Abdul Ghofar), Cet. XVI, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 488.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي

احدكم إلى الوليمة فليأتها.⁴⁷

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia telah berkata: Rasulullah Saw., bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimah hendaklah menghadirinya. (HR. Bukhari).*

Dalam hadits lain disebutkan:

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، يعني الدعاء.⁴⁸

Artinya: *Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika tidak puasa hendaknya makan, sedangkan jika ia sedang berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. (HR. Muslim).*

Ibnu Umar ra., selalu memenuhi undangan, baik dalam keadaan sedang berpuasa atau tidak. Jika sedang berpuasa ikut makan dan jika sedang berpuasa ia mendoakan mereka.

Al-Amir ash-Shan'ani mengatakan; menurut pengertian lahiriah, maka sabda Nabi Saw., “Maka ikutilah makan” mengandung pengertian wajib ikut makan. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Menurut

⁴⁷ Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ...*, hlm. 143.

⁴⁸ Abu Husain Muslim bin al-Hajjah al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juzu' III, (al-Qahirah: Dārul Bayān, 1986), hlm. 236.

pendapat paling shahih dikalangan para ulama madzhab asy-Syafi'i tidak wajib hukumnya ikut makan, baik dalam acara *walimah* maupun acara-acara lainnya.

Para ulama yang berpendapat tidak wajib ikut makan bagi orang yang sedang berpuasa, mengatakan; perintah tersebut adalah perintah sunnah. Indikasinya adalah sabda Nabi Saw., “Kalau mau ia boleh ikut makan dan kalau mau ia boleh meninggalkannya”. Ini artinya bahwa Rasulullah Saw., menyuruh ia untuk memilih dan hal itu merupakan bukti tidak wajib harus ikut makan.

Menanggapi sabda Rasulullah Saw., dalam hadits Abu Hurairah, “Jika sedang berpuasa hendaklah ia berdoa”. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan doa dalam hadits ini adalah mendoakan mereka agar memperoleh berkah dan ampunan.⁴⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan *walimah* adalah wajib, kecuali ada udzur. Mereka beralasan dengan dalil di atas. Ucapan Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شر الطعام الوليمة يدعى لها إلى أغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد
عصى الله ورسوله.⁵⁰

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata: Hidangan yang paling buruk adalah hidangan walimah, (apabila) yang diundang menikmatinya hanya orang-orang kaya dan terabaikan orang miskin. Dan barang*

⁴⁹ Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (terj. Abdul Rosyad Siddiq), Cet. III, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 96.

⁵⁰ Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ ...*, hlm. 144.

siapa yang tidak menghadiri undangan sungguh dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari).

Kedurhakaan tidak terjadi kecuali pada perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan kewajiban. Memenuhi undangan adalah hak pengundang dan dia mengizinkan kamu untuk tidak menghadiri undangan, kamu boleh tidak menghadirinya karena adalah haknya yang digugurkannya maka kamu boleh meninggalkannya. Dan jika dia hak Allah, maka pengundang tidak pula yang diundang tidak berwenang untuk menggugurkannya, tapi yang diundang wajib menghadirinya. Makna yang jelas adalah bahwa ia merupakan hak pengundang.⁵¹

Dalam hal ini untuk mendatangi bagi seorang wanita sama halnya dengan laki-laki, kecuali jika dia menghadiri undangan akan terjadi (percampuran) antara laki-laki dan perempuan adanya *khalwat* (berdua) yang diharamkan, maka dalam kondisi ini tidak boleh menghadirinya.⁵²

Imam al-Baghawi mengatakan, di dalam hadits terdapat dalil bahwa orang yang diundang menghadiri *walimah* yang di dalamnya terdapat perkara mungkar atau permainan, maka dia wajib tidak memenuhi undangan itu, kecuali bagi seseorang yang bila ia hadir maka perkara mungkar itu ditinggalkan atau ditiadakan lantaran kehadirannya dan larangannya. Di antara perkara mungkar ini

⁵¹ Muhammad Utsaimin, *Shahih ...*, hlm. 325.

⁵² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (terj. Irwan Raihan dan Ahmad Zulfikar), Cet. I, (Solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 683.

adalah patung yang utuh, gambar-gambar yang menimbulkan fitnah, pahatan-pahatan yang kosong dari nilai etika syari'at dan lain sebagainya.⁵³

Dalam hadits ini terdapat dalil yang diperintakkannya menghadiri undangan. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Akan tetapi, apakah perintah yang dimaksud adalah untuk menunjukkan perkara yang diwajibkan atau disunnahkan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Dan pendapat yang paling benar menurut madzhab kami, bahwasanya hal tersebut hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap orang yang diundang. Namun, kewajiban ini bisa gugur dengan adanya beberapa halangan.⁵⁴

Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama madzhab mengenai halangan menghadiri *walimah al-'urs*. Ulama Syafi'iah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir. Karena menghadiri undangan hukumnya wajib demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya ia tidak menghadirinya.⁵⁵

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat haram seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan

⁵³ Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (terj. Misbah), Cet.I, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm.144.

⁵⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Şahih Muslim* (terj. Ahmad Khotib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 664.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 122.

melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan *walimah* sekalipun orang tersebut puasa sunnah. Karena itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barang siapa yang mendapatkan *walimah* lebih dari satu, hendaknya ia menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang lebih dulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat dan tetangga.⁵⁶

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan *walimah* wajib bagi orang yang diundang secara khusus, jika di dalam majelis tersebut tidak ada kemungkaran. Jika di dalam majelis ada kemungkaran, seperti duduk beralas sutra, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum dan membakar kemenyan dan semisalnya. Atau di dalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebana, seruling dan terompet dan juga patung-patung hewan yang bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar di atas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara *ijma'*, jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.⁵⁷

Lain halnya dengan patung yang tidak lengkap anggota tubuhnya, sekiranya itu adalah hewan sesungguhnya maka pastilah tidak akan hidup dan juga berbeda dengan gambar yang bukan tiga dimensi, seperti menggambar

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

dikertas atau dinding. Sedangkan menggambar selain hewan, seperti kapal dan pepohonan maka tidak diharamkan.⁵⁸

Syarat-syarat wajib menghadiri undangan *walīmah* menurut Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fatḥh al-Bāri* adalah sebagai berikut:

- a. Pengundangnya adalah orang yang mukallaf, merdeka dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
- b. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir tidak ikut diundang.
- c. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang, karena atau takut kepadanya (dengan kata lain tidak ikhlas dalam penyelenggaraan *walīmah* untuk mengikuti sunnah).
- d. Pengundangnya adalah orang yang beragama Islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
- e. *Walīmah* yang diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraannya lebih dari satu hari).
- f. Tidak kedahuluan undangan lain; undangan yang lebih dulu diterima, lebih dahulu dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, maka yang lebih dekat dengan hubungan kerabatnya lebih diutamakan, apabila tidak ada

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

hubungan kerabatnya, maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaanya lebih diutamakan.

- g. Tidak dapat kemungkaran dalam *walimah*.
- h. Tidak ada uzur seperti sakit, hujan kesibukan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melawat jenazah keluarga atau tetangganya, perjalanan yang memakan biaya atau terlalu jauh yang memberatkan pihak yang diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri *walimah* dan sebagainya.⁵⁹

Bawaan dalam *walimah* memang bukan hal yang terlarang, karena memberikan sesuatu bagi pengantin merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw., bersabda:

عن أنس بن مالك قال : مر بنا في مسجد نبي رفاعت، فسمعته يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجبنبات أم سليم دخل عليها. فسلم عليها ثم قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزینب، فقالت لي أم سليم : لو أهدین لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقالت لها : أفعلي فعمدة إلى تمر و سمن وأقط فتخذت خيست في برمة فأرسلت بها معي إليه، فقالي : ضعها ثم أمرني فقال : أدع لي رجالا - سماهم - وادع لي من لقيت.⁶⁰

Artinya: *Dari Anas bin Malik berjalan melewati kami di Masjid Bani Rifa'ah, lalu aku mendengarnya berkata, "Setiap kali Rasulullah Saw., melewati rumah Ummu Sulaim beliau memasuki dan mengucapkan salam. Saat itu Rasulullah Saw., tengah melangsungkan pernikahan dengan Zainab. Ummu Sulaim berkata kepadaku, 'bagaimana kalau kita berikan hadiah*

⁵⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 89.

⁶⁰ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (terj. Subhan Abdullah), (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 351.

kepada Rasulullah Saw.,' Aku berkata 'ya silahkan!' Ummu Sulaim kemudian menyiapkan kurma, samin dan keju lalu membuat adonan hias dalam sebuah periuk. Kemudian dia mengutuskan untuk membawa kepada beliau. Aku pergi menemui beliau, lalu beliau berkata kepadaku,'letakkan hias itu!' kemudian beliau menyuruhku, beliau berkata, 'Undanglah beberapa orang untuk datang beliau menyebutkan beberapa nama dan siapa saja yang engkau temui.'" (HR. Bukhari)

Dalam *sunan an-Nasāi* juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Berikut ini penuturan Anas selengkapnya. Rasulullah Saw., baru saja menikah dan ibunya membuatkan sesuatu makanan untuk diberikan kepada beliau. Akupun membawa makanan itu kepada Nabi Saw., dan berkata, "Ibuku menitipkan salam untukmu. Dia berpesan kepadaku untuk mengatakan bahwa ini adalah sedikit pemberian dari kami yang pantas engkau dapatkan." Beliau lalu berkata, "Letakkanlah itu". Beliau kemudian berkata lagi, "Pergilah dan panggil orang ini dan setiap muslim yang kamu temui". Aku pun segera pergi memanggil beberapa orang yang disebutkan oleh Nabi dan juga setiap orang yang kutemui di jalan.⁶¹

Hadits tersebut menyatakan bahwa boleh memberikan hadiah (bawaan) kepada pengantin baru, hadiah yang diberikan bukan berupa uang, emas dan perak. Tetapi berupa makanan yang dihadiahkan Ummu Sulaim dijadikan kepada jamuan *walimah*. Rasulullah juga menerima hadiah dari sahabatnya berdasarkan hadits Nabi Saw.,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا⁶²

Artinya: *Hendaklah kamu saling memberi niscaya kamu saling mencintai.* (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut menjelaskan *hendaklah kamu saling memberi hadiah niscaya kamu saling mencintai*".⁶³ Memberi hadiah adalah interaksi sosial

⁶¹ Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (terj. Muhammad Zaenal Arifin), Cet. I, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 368.

⁶² Muhammad bin Ismail, *Al-Adabul Mufrad*, (Bairut: Darul Kitab, 1990), hlm. 180.

yang mengajarkan untuk saling mendekatkan hati, saling bersaudara dan mencintai di antara sesama muslimin merupakan salah satu sisi keindahan Islam. Islam mensyari'atkan sarana yang menyebabkan keakraban, mendamaikan dan menghilangkan kabut hati, di antara sarana itu adalah saling memberi hadiah atau kado/bingkisan di antara sesama. Dalam Islam dianjurkan untuk membalas hadiah karena kebiasaan Rasulullah adalah menerima hadiah dan membalasnya. Beliau melakukan hal itu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, agar tidak berutang budi kepada siapapun.⁶⁴

Khattabi berkata, “di antara ulama ada yang membagi jenis pemberian hadiah kedalam tiga tingkatan: *pertama*, hibah seseorang untuk orang yang lebih rendah darinya seperti pembantu dan sejenisnya. Ini penghormatan baginya dan tidak membutuhkan balasan. *Kedua*, hibah orang yang lebih muda untuk orang yang lebih tua. Hibah tersebut wajib diberi balasan. *Ketiga*, hibah seseorang untuk orang yang sepadan dengannya. Dalam hal ini semangat dalam pemberian hibah adalah cinta dan kedekatan. Ada yang mengatakan balasan atas hibah wajib diberikan.⁶⁵ Hadiah selalu memberikan kesan perdamaian, rasa cinta dan penghargaan dari si pemberi kepada yang menerima. Oleh karena itulah, Rasulullah Saw., menganjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah. Salah satu jenis hadiah yang tidak pernah ditolak oleh Nabi Saw., adalah wewangian.

⁶³ Faḍil bin Abdul ‘Aziz al-Mubarak, *Nailul Auṭar* (terj. Mu’ammal Hamidy, dkk), Cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 1969.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 456.

⁶⁵ *Ibid.*

Hadiah adalah sesuatu yang mengagumkan apabila terjadi di antara suami isteri karena hadiah dapat menambahkan rasa kecintaan dan kedekatan hati antara keduanya, memperbarui ruh kehidupan rumah tangga dan menghilangkan perselisihan di antara keduanya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memberi hadiah antara lain: *pertama*, tidak boleh mengambil hadiah yang telah diberikan kepada orang lain sebab hal itu bertentangan dengan hadits Nabi Saw. *Kedua*, hendaknya yang lebih diutamakan di dalam memberi hadiah adalah keluarga terdekat, kaum kerabat seperti paman pihak ibu, ayah dan orang yang semisal dari mereka.

Walimah yang diadakan oleh Rasulullah adalah *walimah* yang sederhana sesuai kemampuan sehingga tidak menyulitkan orang lain. Oleh karena itu, menyelenggarakan *walimah* adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul maka harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai ibadah tersebut. Agar *walimah* benar-benar bernilai ibadah, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan *walimah* sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri di luar kekuatan yang berakibat penyesalan dan tidak berlebih-lebihan yang cenderung pada kemewahan.
- b. Menyelenggarakan *walimah* dengan ikhlas, untuk mengikuti sunnah Rasul, tidak bermotif komersial, tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sumbangan yang datang diterima dengan senang hati dan terima kasih serta dipandang sebagai pernyataan kasih sayang dari pada tamu undangan, bukan sebagai

“karcis masuk” memenuhi undangan *walimah*. Para undangan menghadiri *walimah* apabila mampu, baik membawa hadiah (kado) sekedarnya, tetapi jangan sampai dirasakan sebagai kewajiban yang memberatkan. Kewajiban memenuhi undangan jangan sampai terhalang hanya karena tidak mampu membawa hadiah (kado). Nama penyumbang tidak mutlak disertakan dalam bungkus hadiah (kado) yang dibawanya. Sumbangan tanpa nama lebih menjamin keikhlasan. Apabila kartu nama disertakan juga, jangan sampai atas dorongan rasa takut dikira tidak menyumbang.

- c. Tamu-tamu disambut dengan rasa hormat dan terima kasih, tanpa dibedakan antara yang membawa kado dan yang tidak membawa sama sekali. Daftar tamu sering dirasakan perlu oleh pihak pengundang sebagai kenang-kenangan, tetapi sering pula dirasakan sebagai daftar hadir oleh para tamu, untuk diketahui siapa yang datang dan yang tidak. Oleh karena itu, seyogianya tidak perlu disediakan daftar tamu, agar keikhlasan kedua belah pihak, pengundang dan yang diundang tetap terpelihara.
- d. Tidak ada halangannya diadakan selingan hiburan, tetapi tidak berakibat menyesak para tamu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.
- e. Adat istiadat yang melambangkan tradisional, tetapi bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam, tidak perlu dihidupkan, seperti menyebar beras, memecah telur dikaki mempelai laki-laki dan

sebagainya. Bagaimana pun murahny telur itu, tetapi apabila dibuang akan merupakan salah satu bentuk tindakan mubazir; menyia-nyiakan harta benda dilarang dalam agama Islam.

- f. Para tamu yang diberi suguhan makanan supaya menerima dengan senang hati, jangan ditolak, apabila sesuai dengan selera dimakan, apabila tidak sesuai dibiarkan saja. Tidak seharusnya menilai kurang (mencela) terhadap hidangan *walimah*, kurang ini, itu, tidak enak dan sebagainya. Rasulullah Saw., tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan; apabila sesuai dengan selera dimakan, apabila tidak sesuai dibiarkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.:

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى احدكم إلى طعام فليجب فإن شاء الطعام وإن شاء ترك.⁶⁶

Artinya: *Barang siapa yang diundang makan, maka hendaklah menenuhinya. Jika menghendaki, ia makan dan jika tidak ia tinggalkan.* (HR. Muslim).

- g. Apabila bukan karena tidak mungkin mengundang tamu-tamu yang diharapkan hadir dalam satu waktu, *walimah* diadakan satu kali saja pada hari pertama; terpaksa supaya dicukupkan dua kali saja, yaitu tambahan pada hari kedua. Hadits Nabi mengajarkan:

⁶⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjah al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ...*, hlm. 225.

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به.⁶⁷

Artinya: *Walimah yang pertama adalah haq; makan hari kedua adalah sunnah; makanan hari ketiga adalah riya; barang siapa suka mendengarkan kebaikannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan kepada orang lain keburukan-keburukannya.* (HR. Muslim).

2.4. Hikmah *Walimah al-'Urs*,

Diadakan *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bersama suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Sebagai pengumuman dari masyarakat.
- g. Sebagai pengumuman dari masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.⁶⁸
- h. Menyatakan pernikahan sehingga tidak tersembunyi.
- i. Bergembira menurut batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- j. Memberikan makan kepada fakir dan miskin atau mereka yang sedang berhajat kepada makanan.
- k. Berkumpulnya menjadi satu antara si kaya dan si miskin di dalam satu hidangan, sehingga tidak ada lagi jurang yang memisahkan mereka. Oleh karena itu tercela sekali makanan *walimah* pernikahan yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya saja, sedangkan mereka yang fakir dan miskin tidak diundang untuk menghadirinya. Maka *walimah* di dalam Islam telah melarang, yakni hukumnya haram kalau hanya mengkhususkan orang-orang kaya saja di dalam undangan *walimah* pernikahan tanpa menyertai orang-orang

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 349.

⁶⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 151.

fakir dan miskin sebagaimana sabda Nabi Saw., yang sudah disebutkan di atas.⁶⁹



⁶⁹ Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu Unaisah, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, Cet. III, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), hlm. 258.

BAB TIGA

PRAKTIK ADAT *MEUBALAH* DALAM *WALĪMAH AL-‘URS* DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

3.1. Letak Geografis dan Sosiologis Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 18 desa, dengan luas wilayah 40.94 km² dan ibukota kecamatan adalah Manggeng. Jarak kecamatan keibukota kabupaten adalah 19.4 km. Dari letak sosiologis, jumlah penduduk kecamatan Manggeng tahun 2018 berjumlah 14.004 jiwa dengan rincian 6.857 laki-laki (49%) dan 7.147 (51.04%).⁷⁰

Dari letak geografis dan letak sosiologis Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Manggeng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Lembah Sabil

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tangan-tangan⁷¹

3.1.1. Pemerintahan

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di level kecamatan dan desa, maka desa Kedai terpilih menjadi ibukota kecamatan. Sehingga bisa

⁷⁰ Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁷¹ Data diperoleh dari Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

meningkatkan efektivitas efisiensi berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Fasilitas pemerintahan berupa kantor desa hanya berjumlah 11 unit dan balai desa sebanyak 4 unit. Desa jumlah 18 desa definitif yang berada di kecamatan Manggeng, jadi tidak semua desa memiliki kantor desa. Sehingga segala macam pengurusan warga dilakukan dirumah kepala desa (keuchik) setempat.

3.1.2. Sosial

Pelayanan umum yang harus mampu dilakukan pemerintahan adalah salah satunya dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan. Kecamatan Manggeng mempunyai sarana pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 12 unit SD, 2 unit MIN/MI, 3 unit SLTP, 1 Unit MTsN/MTsS, 1 MAN/MAS dan 1 unit SMA/SMK. Sedangkan fasilitas pendidikan dibidang keagamaan/pengajian yang ada di kecamatan Manggeng tercatat: TPA 19 unit, pengajian anak-anak dirumah 54 unit dan pondok pesantren 11 unit. Untuk bidang kesehatan terdapat 4 unit Puskesmas/Pustu, 2 unit Klinik/praktek dokter dan 14 unit Polindes. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah peserta KB di kecamatan Manggeng tahun 2017 menurut PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Manggeng sebanyak 1.023 jiwa. Sebanyak 815

dari total peserta menggunakan alat suntikan sebagai alat kontrasepsi dan diikuti dengan jumlah 182 orang menggunakan pil KB.⁷²

3.1.3. Pertanian

Pertanian dan perkebunan masih memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2017 tercatat sebanyak 54,4 ton mangga/kuini, 44 ton durian, 10,1 ton rambutan, 4,1 ton pisang yang dihasilkan. Untuk sayur-sayuran, cabe merupakan produksi terbanyak 31.16 ton, kacang panjang 14,84 ton, dan bayam 7,21 ton. Hasil alam tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual. Perlu keseriusan pemerintah agar produksi dan kualitas hasil pertanian maupun perkebunan dapat ditingkatkan. Pada umumnya peternakan bukanlah mata pencaharian utama, tapi lebih kepada pekerjaan sampingan. Tercatat sebanyak 388 ekor kerbau, 40 ekor sapi, 232 kambing/domba dan 6.557 unggas.

Selain itu, bidang industri juga belum berkembang dengan baik di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat Daya pada khususnya. Sebagian besar masih bersifat industri rumah tangga. Sebanyak 22 unit pengolahan garam yang dikelola secara keluarga, 14 unit terletak di desa Sejahtera dan 8 unit terletak di Pantai Cermin. Sedangkan perabot rumah tangga terdapat 28 unit yang tersebar hampir di seluruh desa.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ Kecamatan Manggeng Dalam Rangka 2018, Penerbit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2. Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* di Kecamatan Manggeng

Secara umum pelaksanaan *walimah al-'urs* di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya hampir sama dengan daerah-daerah lain di Pantai Barat Aceh. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas adat dan budaya masyarakat Manggeng sehingga jika dipertahankan dengan serius akan nampak perbedaannya dan sangat menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, berikut penulis paparkan beberapa ritual adat masyarakat Manggeng yang pastinya sesuai dengan judul yang telah penulis tentukan diawal yaitu praktik adat *Meubalah* dalam *walimah al-'urs* di kecamatan Manggeng. Sehingga bisa memahami dengan baik bagaimana sebenarnya ritual-ritual adat di kecamatan Manggeng. Berikut penulis paparkan satu persatu prosesi acara tersebut:

3.2.1. Tunangan

Ketika hari melamar telah ditentukan dan disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai maka selanjutnya adalah melamar calon mempelai wanita. Biasanya yang pergi adalah pak Keuchik, Tgk. Imum, dan saudara calon suami dengan *seulangke* (juru bicara) yang disepakati. Biasanya ketika keluarga telah sampai ke tempat kediaman calon mempelai wanita maka *seulangke* menyampaikan niatnya dengan bahasa istilah yang penuh filosofi. Kemudian pihak keluarga mempelai wanita menjawab juga dengan bahasa demikian. Sehingga maksud melamar mempelai wanita dan terwujud. Hal lain yang dibicarakan dalam proses lamaran ini adalah berkaitan dengan mahar. Dalam hal

ini terjadi tawar menawar antara keluarga calon mempelai pria dan dan calon mempelai wanita. Sehingga muncul kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁴

3.2.2. Rapat Dua Pihak

Rapat dua pihak merupakan musyawarah yang dilakukan oleh pihak ibu dan pihak bapak mengenai jalannya *walimah al-'urs*. Pada rapat tersebut membahas tentang batas kemampuan yang akan diadakan pada prosesi acara mulai dari rapat ninik mamak, rapat umum, hari pesta dan sebagainya. Rapat tersebut bertujuan untuk melihat kesanggupan pihak keluarga dalam mengadakan *walimah al-'urs*.⁷⁵

3.2.3. Rapat Ninik Mamak (Rapat Ahli)

Rapat ninik mamak merupakan musyawarah yang dilakukan oleh pihak ahli waris keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak bapak. Dalam rapat ini membahas tentang jadwal acara *walimah al-'urs*, menyebarkan undangan dan pembagian tugas demi terselenggaranya *walimah al-'urs*. Tugas tersebut berupa pengadaan bahan-bahan untuk terlaksananya acara *walimah al-'urs*. Pada rapat ninik mamak ini pihak ahli waris akan mengadakan rapat kembali untuk diberitahukan kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan oleh ahli waris.⁷⁶

⁷⁴ Wawancara dengan Abdullah Keumala, Tanggal 29 Mei 2019.

⁷⁵ Wawancara dengan Wahyuli, Tanggal 1 Juni 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan T. Marhaban, Tanggal 1 Juni 2019.

3.2.4. Duek Pakat (Rapat Umum)

Duek pakat (rapat umum) adalah acara yang diadakan pihak keluarga untuk membentuk panitia yang isi oleh masyarakat desa setempat biasanya rapat tersebut diadakan tiga hari sebelum hari resepsi. Dalam tiga hari tersebut disempat *meugaca* pada malam harinya dan akad nikah pada pagi hari serta sore hari diadakan *mano pucok*. Pada malam *duek pakat* (rapat umum) ini pihak keluarga menghidangkan kue yang dibawa oleh ibu-ibu sebelum acara *duek pakat*. Biasanya kue itu dicicipi setelah acara *duek pakat* selesai. Dalam rapat tersebut pihak keluarga mulai menyamaikan sepatah dua patah kata yang kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan kepada pak Keuchik dan selanjutnya diserahkan kepada seluruh aparat desa untuk membentuk panitia acara.

Semua panitia diisi oleh masyarakat gampong setempat, seperti seksi tempat meliputi pendirian teratak, mempersiapkan dan membersihkan tempat, hal-hal demikian dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat.⁷⁷

3.2.4.1. *Meugaca* (berinai)

Meugaca atau berinai diadakan pada malam hari setelah shalat isya dirumah pengantin wanita. Untuk keberkatan diawali oleh salah seorang dalam keluarga yang dihormati. Kemudian dilanjutkan oleh istri dari tokoh adat yang ada dalam desa tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Sabirin, Tanggal 1 Juni 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Abdullah Keumala, Tanggal 2 Juni 2019.

3.2.4.2. Akad Nikah

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Kerena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu di utarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan.⁷⁹

3.2.4.3. *Manô Pucok*

Manô pucok adat sebuah adat memandikan kedua pengantin yang diadakan setelah akad nikah. *Manô pucok* diadakan pada sore hari dirumah pengantin wanita. Kedua pengantin dimandikan oleh keluarganya dan orang yang terdekat dengan keluarganya. Tim pelaksanaan *mano pucok* didatangkan dari dalam atau luar desa. Dalam syair *manô pucok* dilantunkan nama ayah dan ibu kemudian nama wali dan keluarga yang terdekat untuk melaksanakan *peusijuek* (tepung tawar). Kemudian ditambah kisah-kisah dalam keluarga yang dilantunkan bentuk syair nasehat untuk pembekalan hidup dua pengantin tersebut.⁸⁰

3.2.5. Hari Resepsi (hari H)

Hari perayaan tidak jauh beda dengan perayaan ditempat lainnya, pada hari H kedua mempelai memakai pakaian adat Aceh. Tamu undangan yang undang sudah mulai berdatangan. Bawaan yang dibawa oleh para tamu undangan

⁷⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 79.

⁸⁰ Wawancara dengan Zuraidah, Tanggal 2 Juni 2019.

selanjutnya akan diserahkan kepada pihak tuan rumah. Bawaan yang dibawa oleh ibu-ibu biasanya berupa dispenser, gelas cantik, ambal, kain panjang dan lain sebagainya. Sedangkan bawaan yang dibawa oleh bapak-bapak biasanya berupa ikan tuna, telur ayam satu atau dua papan, gula satu atau dua kilo dan lain sebagainya. Bawaan/kado yang dibawa oleh tamu undangan sebenarnya dibawa sesuai dengan kesanggupan para tamu yang diundang bukan memberatkan apalagi memaksa untuk membawa bawaan yang serupa yang dahulu pernah dibawa oleh tuan rumah.⁸¹

Adat di kecamatan Manggeng pada pagi atau sore hari ada acara *intat linto* dan *tueng dara baro* (menjemput mempelai laki dan menunggu mempelai perempuan). *Intat linto* (antar mempelai laki-laki) adalah mengantarkan pengantin laki-laki kerumah mempelai perempuan yang diiringi oleh sanak saudara, teman-teman dan tetangga sekampung. Sesudah sampai mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan maka diiringilah dengan berbalas pantun yang diwakili oleh tokoh adat dari mempelai laki-laki dan pantun tersebut akan dibalas oleh tokoh adat dari pihak mempelai perempuan (apabila ada).⁸² Setelah berbalas pantun maka diserahkan *ranup* (sirih) kepada pihak mempelai perempuan sebagai suatu tanda kehormatan. Kemudian kedua mempelai akan di *peusijuek* (menepung tawari) di pelaminan oleh seorang perempuan tua sambil membaca beberapa patah doa yang isinya meminta kepada Allah agar mensejahterakan kedua mempelai tersebut. Kemudian sesudah berbalas pantun dari tokoh adat kedua belah pihak

⁸¹ Wawancara dengan Wahyuli, Tanggal 13 Juni 2019.

⁸² Wawancara dengan Hasnah, Tanggal 3 Juni 2019.

dan *peusijuek* (menepung tawari) selanjutnya diiringi dengan makan bersama. Makanan tersebut dihidangkan oleh pihak tuan rumah.

3.3. Praktik Adat *Meubalah* di Kecamatan Manggeng

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adat mempunyai pengertian yaitu aturan atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.⁸³ Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi dan generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.⁸⁴

Dalam masyarakat Manggeng, adat *Meubalah* dalam prosesi perkawinan merupakan serangkaian adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Manggeng hingga saat ini. Adat *Meubalah* merupakan pemberian hadiah dalam bentuk kado dari tamu undangan. Hadiah ini biasanya diberikan pada hari resepsi (hari H) dan dua hari sebelum hari resepsi (hari H). Bawaan/kado ini diberikan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh tuan rumah.⁸⁵

Adat *Meubalah* ini nampak jelas setelah terjadinya tsunami di Aceh. Sebelum tahun 2004 adat ini tidak memberatkan masyarakat. Karena pada masa

⁸³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 8.

⁸⁴ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 69.

⁸⁵ Wawancara dengan Wahyuli, Tanggal 13 Juni 2019.

itu, apabila ada saudara yang mengadakan *walimah al-'urs*, maka tetangga dan saudaranya turut membantu dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Bawaan yang diberikan pun sesuai dengan kemampuan.

Berbalas-balasan dalam membawa bawaan/kado sehingga orang yang bawaan/kadonya lebih mahal seolah-olah dia "menabung" dirumah orang yang mengadakan pesta tersebut dan berharap bahwa kadonya yang mahal tersebut bisa diambil kembali.⁸⁶ Orang yang menerima undangan diliputi rasa tidak ikhlas atas bawaan yang diberikan karena acara ini diadakan tiga kali dalam satu minggu tergantung daerah masing-masing.⁸⁷ Oleh karena itu, hal inilah yang memberatkan masyarakat karena tidak sesuai dengan penghasilan dan bawaan yang dibawanya.⁸⁸

Dalam membalas bawaan yang dibawa oleh tamu undangan, ketika salah dalam membalas bawaan maka sering kali terjadi kekacauan dan memicu terjadinya perselisihan antara pihak tuan rumah dan tamu undangan. Bawaan yang dibawa oleh tamu undangan harus sama bahkan lebih sebagaimana yang telah dibawa sebelumnya oleh pihak tuan rumah. Lebihnya bawaan yang diberikan merupakan rasa tidak enak dengan tuan rumah. Biasanya, lebihnya bawaan yang dibawa oleh tamu undangan karena pihak tuan rumah sudah lebih dulu membawa

⁸⁶ Wawancara dengan Ani, Tanggal 10 Juni 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Wahyuli, Tanggal 13 Juni 2019.

⁸⁸ *Ibid.*

bawaan kepada tamu undangan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga memberatkan masyarakat karena ekonomi masyarakat yang terbatas.⁸⁹

Apabila berbeda bawaan yang dibawa dalam artian salah dalam membalas bawaan maka akan berdampak buruk terhadap pihak tuan rumah dan tamu undangan yang dimaksud. Dampak buruk yang diterimanya diantara yaitu berupa ocehan dari pihak tuan rumah dan terputusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak tersebut.⁹⁰

Namun, dalam konsep hukum Islam pemberian bawaan/hadiah bukanlah sesuatu yang terlarang karena merupakan suatu amalan yang diberikan secara suka rela kepada orang dan tidak mengharap balasan atas apa yang telah diberikan. Sudah menjadi hak penerima untuk menggunakan pemberian tersebut dan apabila pemberi mengharap dikembalikan berarti dia merampas milik orang yang menerimanya secara tidak langsung dan menimbulkan rasa tidak ikhlas dari si pemberi. Orang yang meminta pemberiannya kembali sama saja seperti menelan ludahnya sendiri. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw.:

حد ثنا وكيع وابو عامر قال حد ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن

عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد قيئه.⁹¹

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Waqi' dan Abu Amir dari Hisyam dari*

Qatadah dari Said bin Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah

⁸⁹ Wawancara dengan Abdullah Keumala, Tanggal 13 Juni 2019.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, (Beirut: Dāral-Fikr, 1990), hlm. 356.

Saw.bersabda: Orang-orang yang meminta kembali pemberiannya sama seperti orang menelan ludahnya sendiri. (HR. Bukhari)

Adat *Meubalah* banyak memberikan mudharat dari pada mamfaatnya. Mudharat yang terimanya antara lain terputusnya tali persaudaraan, timbulnya rasa gelisah karena sudah menjadi beban, mendapat cercaan dari pihak tuan rumah kerana salah dalam membalas bawaannya, menjadi beban pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, menumpukkanya hutang pada orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak sekali mudharat yang harus diterima karena adat *Meubalah* ini.

Dalam kaidah fikih dijelaskan

الضرر يزال

*Kemudharatan itu harus dihilangkan*⁹²

Kaidah fikih yang disebutkan di atas jelas bahwa mudharat itu harus dihilangkan. Karena meraih kemaslahatan lebih utama dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, adat *Meubalah* ini banyak memberikan kemudharatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kehadiran adat *Meubalah* ini di samping menjadi adat juga menjadi beban bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena bawaan yang sebelumnya dibawa sudah menjadi hutang yang harus dibayar di kemudian hari.

Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu akan menjadi masalah karena keterbatasan ekonomi. Mereka juga harus membawa bawaan yang pernah dibawa

⁹² A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 7.

sebelumnya oleh pihak tuan rumah. Yang menjadi masalah paling besar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah acara ini diadakan dalam seminggu tiga kali tentu tiga kali membawa bawaan baik berupa ikan tuna satu keranjang, beras satu atau dua sak, telur satu atau dua papan, gula satu atau dua kilo. Maka tentu penghasilan mereka tidak cukup untuk membeli bawaan. Maka tidak heran mereka berhutang sana sini demi membawa bawaan kepada pihak yang mengadakan acara. Apabila bawaan tersebut dibalas tidak sesuai dengan apa yang dibawa sebelumnya tentu akan ada konsekuensinya dari pihak tuan rumah baik berupa cercaan bahkan sampai terputusnya tali persaudaraan antara kedua belah pihak.⁹³

Seharusnya kedua belah pihak itu saling membantu satu sama lain, bukan mengungkit, mencela, *balah meubalah* tanpa diiringi keikhlasan oleh kedua belah pihak. Saling membantu satu sama lain dalam hal ini kebaikan sangat dianjurkan oleh agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid

⁹³ Wawancara dengan Abdullah Keumala, Tanggal 13 Juni 2019.

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila telah menyelesaikan ihram, maka boleh kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram dan mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Tolong menolong dalam berbuat kebaikan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain bentuk taqwa kepada Allah, sesama muslim bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain. Sesuai sabda Rasulullah Saw.:

عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كلبنيان يشد بعضه بعضاً.⁹⁴

Artinya: Dari Abi Burdah dari Abu Musa, Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan lainnya saling mengokohkan. (HR. Muslim).

Dalam hadits tersebut menyatakan bahwa Rasulullah menyuruh sesama muslim untuk saling membantu, saling kerja sama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya menjalankan perintah Rasul-Nya. Bahkan Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling memberi, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan yang dilandasi dengan iman dan taqwa.

⁹⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajjah al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juzu' III, (al-Qahirah: Dārul Bayān, 1986), hlm. 4684.

3.4. Dampak Adat *Meubalah* di Kecamatan Manggeng

Setiap perbuatan dan tradisi yang dilakukan disuatu daerah tentu akan berakibat bagi masyarakat disuatu daerah. Oleh karena itu, adat *meubalah* ini tentu mempunyai dampak bagi masyarakat baik berupa dampak positif atau dampak negatif.

Tradisi ini bukan termasuk aktivitas mutlak yang menjadi keharusan dan bukan menjadi aturan adat. Akan tetapi, apabila adat ini tidak diindahkan atau dengan kata lain tidak dibalas atau salah dalam membalas bawaan maka akan berdampak besar bagi pihak tuan rumah dan tamu undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdullah Keumala selaku tokoh adat di kecamatan Manggeng, ada beberapa dampak negatif dari adat *Meubalah*, penulis membagi dampak negatif dari adat *Meubalah* dalam beberapa segi, yaitu:

3.4.1. Dampak dari segi keluarga:

- a. Timbulnya rasa gelisah karena sudah menjadi beban (hutang) yang harus dibalas.
- b. Lebih mementingkan membalas barang bawaan dari pada persediaan makanan dirumah.

3.4.2. Dampak dari kedua belah pihak:

- a. Terputusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak
- b. Mendapat celaan dari pihak tuan rumah

3.4.3. Dampak dalam masyarakat:

- a. Menumpuknya hutang kepada orang lain

- b. Menjadi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
- c. Malu

3.4.4. Dampak dari pekerjaan:

- a. Tidak memenuhi target pekerjaan.
- b. Mendahulukan membalas bawaaan dan rela meninggalkan pekerjaan.⁹⁵



⁹⁵ Wawancara dengan Abdullah Keumala, Tanggal 13 Juni 2019.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1. *Walīmah al-‘urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu (العرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta. Sedangkan *Walīmah al-‘Urs* menurut terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *walīmah* disebut juga dengan perjamuan. Dalam Fiqh Islam *walīmah al-‘urs* mengandung makna yang umum dan khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walīmah* dalam pengertian khusus adalah peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami-istri dan sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Hukum mengadakan *walīmah al-‘urs* adalah sunnah, sedangkan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali memiliki *udzur syar’i*, seperti dalam pesta pernikahan tersebut terdapat kemungkaran yang sulit diubah, sebagaimana banyak terdapat pada zaman sekarang, semisal permainan gambar dan permainan musik yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Diadakan *walīmah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa

keuntungan (hikmah), antara lain: sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. serta berkumpulnya si kaya dan si miskin di dalam satu hidangan, sehingga tidak ada lagi jurang yang memisahkan mereka.

- 4.1.2. Dalam masyarakat Manggeng, adat *meubalah* dalam prosesi perkawinan merupakan serangkaian adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Manggeng hingga saat ini. Adat *meubalah* merupakan pemberian hadiah dalam bentuk kado dari tamu undangan. Hadiah ini biasanya diberikan pada hari resepsi (hari H) dan dua hari sebelum hari resepsi (hari H). Bawaan/kado ini diberikan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh tuan rumah. Bawaan yang dibawa oleh tamu undangan harus sama bahkan lebih sebagaimana yang telah dibawa sebelumnya oleh pihak tuan rumah. Lebihnya bawaan yang diberikan merupakan rasa tidak enak dengan tuan rumah. Biasanya, lebihnya bawaan yang dibawa oleh tamu undangan karena pihak tuan rumah sudah lebih dulu membawa bawaan kepada tamu undangan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Apabila berbeda bawaan yang dibawa dalam artian salah dalam membalas bawaan maka akan berdampak buruk terhadap pihak tuan rumah dan tamu undangan. Yang menjadi masalah paling besar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah acara ini diadakan dalam seminggu tiga kali tentu tiga kali membawa bawaan baik berupa ikan tuna satu keranjang, beras satu atau dua sak, telur satu atau dua papan, gula satu atau dua kilo. Maka tentu penghasilan mereka tidak cukup untuk membeli bawaan. Maka tidak heran mereka berhutang sana sini

demikian membawa bawaan kepada pihak yang mengadakan acara. Dampak buruk yang diterimanya di antara yaitu berupa ocehan dari pihak tuan rumah dan terputusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak tersebut

- 4.1.3. Dampak dari segi keluarga, yaitu: timbulnya rasa gelisah karena sudah menjadi beban (hutang) yang harus dibalas, lebih mementingkan membalas barang bawaan dari pada persediaan makanan di rumah. Dampak dari kedua belah pihak: terputusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak, mendapat celaan dari pihak tuan rumah. Dampak dalam masyarakat: menumpuknya hutang kepada orang lain, menjadi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, malu. Dampak dari pekerjaan: mendahulukan membalas bawaan dan rela meninggalkan pekerjaan.

4.2. Saran


Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan penulis tentang adat *meubalah* dalam *walimah al-'urs*. Penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada seluruh lapisan masyarakat Manggeng sebagai berikut

- 4.2.1. Kepada pemuka adat, Tgk. Imum dan perangkat desa lainnya harus mensosialisasikan atau memberitahukan mengenai adat *Meubalah* ini. Ketika memberikan bawaan maka yang memberi harus memberi dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Sedangkan yang menerima harus menerima dengan senang hati dan hilangkan rasa tidak dalam diri untuk membalas bawaan yang lebih kepada pihak yang memberikan bawaan. Sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa adat *meubalah*

ini dikembalikan seperti semula sebagaimana yang dianut oleh orangtua terdahulu. Yang didalam adat tersebut mengandung sifat gotong royong dan saling membantu satu sama lain bukan memberatkan masyarakat serta berharap mendapat balasan dari apa yang pernah diberikan.

4.2.2. Kepada pemuka adat di kecamatan Manggeng agar mengusulkan pembuatan regulasi (qanun) mengenai adat *meubalah* ini agar adat ini diseratakan disuruh lapisan masyarakat Manggeng pada khususnya. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dan tidak menjadi suatu beban yang tidak dapat diselesaikan. Perlu membuat sanksi terhadap pelanggaran regulasi (qanun) tentang adat *meubalah* ini agar regulasi (qanun) ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.3. Kepada pemuka adat setempat harus memerhatikan adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam terutama pada proses perkawinan dan membicarakannya dengan para penghulu adat dan orang tua yang mengerti adat serta melibatkan tokoh ulama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Imam. 1990. *Şahih Bukhari*. Cairo: Darul Fikri.
- _____, 2012. *Şahih al-Bukhari*. Jakarta: al Mahira.
- Abdul Aziz, Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Hakim bin Amir Abdat Unaisah. 2015. *Pernikahan dan Hadiah untuk Penganti*. Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb. 2009. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir.
- _____, 2011. *At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrīb*. Jakarta: Fathan.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Ali, Sayuthi. 2002. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. 2015. *Mukhtasarul Kalam 'ala Bulugh al-Maram*. Jakarta: Ummul Qura.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Şahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Sha'ani, Muhammad bin Ismail. 2007. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- As-Sayyid, Majdi Faṭhi. 2006. *Mengenal Lebih Dekat Keluarga Nabi*. Jakarta: Rihlah Press.
- Atsir, Ibnu. 2000. *An-Nihayah, Juzu'*. Arab Saudi: Darul Ibnu Jauzi.
- Ayyub, Hasan. 2002. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2002. *Fiqh dan Perundangan Islam*. Syiria: el-Fikr.
- Bin Ismail, Muhammad. 1990. *Al-Adabul Mufrad*. Bairut: Darul Kitab.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- _____, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Mochtar. 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Faḍil bin Abdul ‘Aziz al-Mubarak. 2011. *Nailul Auṭar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husain Muslim bin al-Hajjah al-Naisaburi, Abu. 1986. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juzu’ III. Al-Qahirah: Dārul Bayān.
- Jazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- J. Moleong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kasiram, Mohd. 2008. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang.
- Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu. 2017. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah.
- Mansur, Abdul Qadir. 2012. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman.
- Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Bandung: Arruzmedia.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma’arif.
- _____. 2008. *Fiqhus Sunnah*, Jilid III. Jakarta: Al-I’tishom.
- _____. 2010. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- _____. 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama.
- Sahrani Sohari dan Tihami. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarong, A. Hamid. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonsesia*. Banda Aceh: Bandar Publising.

Syahrizal. 2004. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syuaisyi, Hafizh Ali. 2005. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Tahqiq, Nanang. 2004. *Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Tihami & Sahrani Sohari. 2010. *Fikih Munakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utsaimin, Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbar Media.

Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara:

Wawancara dengan Abdullah Keumala, Tokoh Adat di Kecamatan Manggeng, 29 Mei 2019.

Wawancara dengan Wahyuli, Warga Gampong Kedai, 1 Juni 2019.

Wawancara dengan T. Marhaban, Tokoh Adat di Kecamatan Manggeng, 1 Juni 2019.

Wawancara dengan Sabirin, Keuchik Gampong Ujung Padang, 1 Juni 2019.

Wawancara dengan Zuraidah, Warga Gampong Blang Manggeng, 2 Juni 2019.

Wawancara dengan Hasnah, Warga Gampong Ujung Padang, 3 Juni 2019.

Wawancara dengan Ani, Warga Gampong Sejahtera, 10 Juni 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1285/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
b. Badri, S.Hi, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Afzhalul Zikri
N I M : 150101011
Prodi : HK
J u d u l : Adat "Meubah" dalam Walimah Al-Ursy Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Maret 2019

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Afzhalul Zikri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Padang, 17 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150101011
6. Alamat : Gampong Ujung Padang Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
9. Email : Afdhalulzikri518@gmail.com
10. Nomor HP : 082277846984
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abdullah Keumala
 - b. Ibu : Hasnah Syahril
12. Pekerjaan
 - a. Ayah : Pensiunan
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Pendidikan
 - a. SD : MIN Manggeng Tahun Lulus: 2009
 - b. SMP : MTsN Manggeng Tahun Lulus: 2012
 - c. SMA : SMAN 2 Aceh Barat Daya Tahun Lulus: 2015
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 17 Juli 2019

Afzhalul Zikri